

BAB III

PANDANGAN HAKIM PA SIDOARJO DAN HAKIM PN SIDOARJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PASAL 35 HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Pandangan Hakim PA Sidoarjo Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Profil Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Agama Sidoarjo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Hasanudin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur. Susunan dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari pimpinan dan hakim. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sumber daya manusia Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Sidoarjo

Sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, beliau mengakui keberadaan UU No. 23 Tahun 2006. Pasal 35 huruf (a) dalam UU tersebut menurut beliau adalah sebuah solusi bagi mereka pasangan beda agama yang akan menikah, karna selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum yang harus diisi dengan UU ini. UU ini menyangkut administrasi saja. Maksudnya jangan sampai orang yang sudah menikah tidak dicatatkan perkawinannya. Yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama yang dimaksud disini adalah Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil harus mencatat perkawinan yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan. Dan yang dimaksud dengan pengadilan dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan tersebut.

Pasal 35 huruf (a) ini menurut beliau sebenarnya memperkuat Yurisprudensi MA No. 1400/K/Pdt/1986 yang merupakan dasar hukum bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan tentang perizinan perkawinan beda agama. Salah satu pertimbangan MA dalam yurisprudensi tersebut bahwa diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak

lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), padahal dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, hukum agama dan kepercayaan itu dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Berkaitan dengan hal itu, menurut beliau bahwa yang dimaksud agama dan kepercayaan dalam pasal 2 tersebut adalah agama yang dilihat dalam yuridis perkawinannya, bukan agama yang berarti ibadah (ubudiyah), karena urusan ibadah adalah urusan masing-masing. Jadi bukan berarti yang dimaksud dengan tidak menghiraukan status agamanya adalah tidak sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya, tetapi yang dimaksud adalah masalah yuridis perkawinannya.

Alasan dikeluarkannya pasal ini menurut beliau, dikarenakan antara kedua belah pihak tidak mau melebur dalam agama yang lain dan tetap mempertahankan agama masing-masing. Prosedur pencatatannya sama dengan pasangan yang akan menikah pada umumnya, yang membedakan adalah jika bagi pasangan beda agama menyertakan penetapan pengadilan. Semenjak diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk sampai sekarang, belum pernah terjadi kasus seperti ini di PN Sidoarjo. Seandainya beliau berkesempatan untuk menangani perkara ini, maka pasal 35 huruf (a) dalam UU ini akan

pada agama kristen, bukan agama islam, tergantung permohonannya. Sehingga KUA/KCS tidak bisa menolak.

Namun yang menjadi masalah adalah, jika mereka berdua tetap mempertahankan agama masing-masing dan tidak mau tunduk pada yang lainnya. Maka pasal 35 huruf (a) ini adalah menjadi solusi bagi mereka untuk bisa dicatatkan perkawinannya. Pasal ini mendukung UU Perkawinan pasal 2, terutama bagi mereka yang tidak terakomodir dalam UU Perkawinan. Namun bagi yang beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Terakhir, beliau memberikan saran bagi pasangan yang menikah beda agama, harus mengetahui prosedurnya. Tidak perlu kawin ke Luar Negeri karena sudah ada jalan bagi mereka untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Prosedur pencatatannya sama dengan pasangan yang akan menikah pada umumnya, yang membedakan adalah jika bagi pasangan beda agama menyertakan penetapan pengadilan.